PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PANITIA SELEKSI DAERAH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Desa Sosopan
K O T A P I N A N G
Kode Pos 21464

PENGUMUMAN
Nomor 800.1.2.2/ 01 /Panselda-PPPK/2023

TENTANG
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH DAN RINCIAN FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) formasi dengan rincian sebagai berikut:

1. PPPK Tenaga Guru sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) Formasi;
2. PPPK Tenaga Teknis sebanyak 21 (dua puluh satu) Formasi;
3. PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) Formasi.

Adapun Rincian Formasi Kebutuhan tersebut tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

II. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan batas usia pensiun jabatan.

III. KRITERIA PELAMAR

1. JENIS KEBUTUHAN PPPK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS

A. Kriteria Pelamar bagi Kebutuhan Khusus meliputi :

a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks K-II);
b. Tenaga Non ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki pengalaman kerja 2 (dua) tahun secara terus menerus sampai saat mendaftar.

B. Kriteria Pelamar bagi Kebutuhan Umum meliputi :

Pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, yang memiliki masa kerja 2 (dua) tahun secara terus menerus sampai saat mendaftar dan memiliki Job deskripsi pekerjaan yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.

Pelamar seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2023 berstatus Penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
c. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.

2. JENIS KEBUTUHAN PPPK TENAGA GURU

A. Kriteria Pelamar bagi Kebutuhan Khusus meliputi :
   a. Pelamar Prioritas yang memenuhi ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
   b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks K-II);
   c. Guru Non ASN di sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

B. Kriteria Pelamar bagi Kebutuhan Umum meliputi :
   a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
   b. Guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Guru Swasta.

Pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 berstatus Penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
c. Penyandang disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Seni Budaya dan Keterampilan.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun 0 (nol) Bulan dan 0 (nol) hari dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) Tahun 0 (nol) Bulan dan 0 (nol) hari pada saat melamar, untuk PPPK JF Guru paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) Tahun 0 (nol) Bulan dan 0 (nol) hari pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat keterangan bebas narkoba / NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah/ Daerah setempat yang masih berlaku) dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan terakhir;
8. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
9. Sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai unit kerja penempatan yang dibutuhkan;
11. Pelamar wajib memiliki Ijazah dan Transkip Nilai Asli dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di Forum Layanan Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti), Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti ijazah tidak berlaku;
12. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi selama 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
15. Memiliki Pengalaman Kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
16. Pelamar Tenaga Guru memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalamPendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
17. Pelamar Tenaga Kesehatan memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau Surat Tanda Registrasi berdasarkan Surat Edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

18. Pelamar jabatan **Ahli Pertama – Analis Kebakaran** wajib mengunggah persyaratan wajib sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

19. Pelamar dapat mengunggah Sertifikat Kompetensi untuk mendapatkan nilai tambah dalam seleksi Kompetensi dengan memperhatikan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

20. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;

21. Pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan/mengunggah dokumen/surat keterangan dokter yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Cara Pendaftaran

1. Miliki Kartu Informasi Akun dengan cara :
   a. Cek pengumuman di **https://sscasn.bkn.go.id**
   b. Pilih menu registrasi.
   c. Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga.
   d. Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman.
   e. Upload Pas photo terbaru mengenakan pakaian formal berlatar belakang warna merah.
   f. Cetak Kartu Informasi Akun.

2. Pendaftaran dengan cara :
   a. Login ke **https://sscasn.bkn.go.id** dengan NIK dan password yang telah didaftarkan. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
   b. Upload foto *selfi* dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ketahap berikutnya;
   c. Melengkapi biodata (pastikan semua data diisi dengan benar, data yang disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah);
   d. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pilihan jenis formasi dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini;

e. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Jabatan tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode;

f. Upload dokumen pendukung.

3. Pengiriman Dokumen

a. Seluruh dokumen discan berwarna dalam format PDF sesuai ukuran yang telah ditetapkan dan dikirim oleh pelamar melalui unggahan secara online. Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus seleksi;

b. Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. Contoh Ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.

c. Dokumen yang dikirim/ diunggah secara online adalah berupa :

1. Wajib mengunggah Surat Lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri memakai tinta hitam dan sudah ditandatangani serta dibubuhi e-materai Rp 10.000,- ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan (harus sesuai format lamaran yang diberikan);
2. Wajib menggunggah Ijazah dan Transkrip Nilai **Asli** bukan dari hasil fotocopy yang dilegalisir;
3. Wajib menggunggah Pas photo terbaru mengenakan pakaian formal berlatar belakang warna merah;
4. Wajib menggunggah Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang diketik menggunakan computer dan sudah ditandatangani serta dibubuhi e-materai (harus sesuai format yang diberikan);
5. Wajib menggunggah Kartu Tanda penduduk (KTP Elektronik)/ Resi KTP **Asli** bukan dari hasil fotocopy;
6. Wajib menggunggah Surat Keterangan Bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangai oleh pimpinan unit kerja minimal 2 (dua) s.d. 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
7. Pelamar Kebutuhan Khusus (Eks THK II dan Non ASN) wajib menggunggah Surat Keterangan Aktif bekerja saat mendaftar pada Instansi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) Tahun secara terus menerus (Surat Perjanjian Kerja);
8. Pelamar pada jabatan **Ahli Pertama - Analis Kebakaran** wajib mengunggah Surat Keterangan Sehat dan tidak penyandang disabilitas;

9. Khusus pelamar Disabilitas wajib melampirkan/ mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar;
10. Khusus pelamar Disabilitas wajib melampirkan/ mengunggah dokumen/ surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
11. Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan yang di persyaratkan wajib menggunggah Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi.

4. Verifikasi Dokumen
   a. Tim Administrasi Instansi melakukan verifikasi dokumen yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran;
   b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.

B. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online (https://sscasn.bkn.go.id) dimulai pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

   Dalam seleksi ini, dilakukan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

2. Seleksi Kompetensi

   Pelaksanaan seleksi ini terdiri dari Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan menggunakan *Computer Asisted Test* (CAT).

B. Lokasi Seleksi

Lokasi seleksi akan ditentukan dan diumumkan kemudian.

C. Jadwal Seleksi

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023	
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023	
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 7 Oktober 2023	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023	
5.	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023	
6.	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023	
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023	
8.	Penarikan Data Final	24 s.d. 26 Oktober 2023	
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023	

10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023	
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d.29 November 2023	
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d. 1 Desember 2023	
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023	
14.	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023	
15.	Pengisian DRH	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024	
16.	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	10 Januari s.d. 8 Februari 2024	

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website resmi BKPSDM Kab. Labuhanbatu Selatan

VII. KETENTUAN LAIN

1. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2023;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 hanya dapat dilihat dalam situs *online* **https://www.menpan.go.id, http://www.bkn.go.id, http://sscasn.bkn.go.id, https://www.bkpsdm.labuhanbatuselatankab.go.id**. dan **https://www.labuhanbatuselatankab.go.id**;
6. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
7. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

8. Apabila terjadi kesalahan dalam pengunggahan dokumen berkas lamaran pada SSCASN oleh pelamar yang menyebabkan tidak terbacanya seluruh dokumen lamaran yang menjadi persyaratan dan atau penulisan surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang ditentukan maka yang bersangkutan dinyatan gugur dan tidak lulus seleksi administrasi;

9. Keputusan Panitia Seleksi penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2023 **http://sscasn.bkn.go.id**, **https://www.bkpsdm.labuhanbatuselatankab.go.id** dan **https://www.labuhanbatuselatankab.go.id**;

11. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi :

    a. Nomor HP : Yuli 082171386333 dan Candra 082304259318 hanya menerima *WhatsApp* dan SMS pada hari Senin *s.d.* Jumat pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB.

    b. Email : bkpsdm.labusel@gmail.com pada hari Senin *s.d.* Jumat pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

Kotapinang, 15 September 2023

an. KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

PANITIA SELEKSI DAERAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

HERIAWAN YUDI M, S.STP, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770301 199612 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (Sebagai Laporan).

LAMPIRAN I PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI DAERAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Nomor : 800.1.2.2/ ٥١ /Panselda-PPPK/2023
Tanggal : ١٥ September 2023

FORMASI PPPK TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A. FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS (EKS TKH II DAN TENAGA NON ASN)							
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	230068B-5100031-5109730-5109785-5109791-5191063	S-1 TEKNIK KESELAMATAN - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Instansi Daerah	
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIAT	5101201-5102286	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan	
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	5123130	S-1 ILMU HUKUM	melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan	
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PELAYANAN	5123130	S-1 ILMU HUKUM	melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan	
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIAT	5123130-5130000	S-1 ILMU HUKUM - S-1 PSIKOLOGI	melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan	
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH	5101272-5101775-5123000	S-1 KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
7	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	5102286-5126019-5192602	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	
8	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	5102286-5126019-5192602	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	
9	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS TENAGA KERJA , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA	5102286	S-1 MANAJEMEN	melaksanakan pelayanan Antar Kerja, penyajian data pelayanan antar kerja dan data pendukungnya, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, dan pengembangan pelayanan antar kerja	
10	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI LEGAL	5109791	S-1 TEKNIK INDUSTRI	melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perelngkapannya), pengawasan BDKT (Barang Dalam Keaadaan Terbungkus), pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat	
11	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN , BAGIAN HUKUM	5123130	S-1 ILMU HUKUM	melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum, penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum	
12	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DPRD , BAGIAN PERSIDANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	5101202-5123130-5144001-5145082-5153000	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI	melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
13	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG POS TELEKOMUNIKASI DAN APLIKASI INFORMATIKA	5000509-5100144-5101087-5101346-5150001-5150072	D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
14	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	5101087	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	
15	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4100558-4400225-4450070	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
16	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	4100558-4413020-4413040-4450021-4450070-4470072	D-III TEKNIK KOMPUTER - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI	melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.	
B. FORMASI KEBUTUHAN UMUM							
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	5130000	S-1 PSIKOLOGI	melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
2	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	5101087- 5101201- 5123130- 5123317- 5193066	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 ILMU HUKUM - S-1 HUKUM PERDATA - S-1 ILMU TEKNIK SIPIL	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	
3	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	5102286- 5109785- 5191078	S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 PLANOLOGI	melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
4	AHLI PERTAMA - PERENCANA	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5101344	S-1 TEHNIK	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	
5	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	5102286- 5126019- 5192602	S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.	**Khusus Disabilitas**
TOTAL FORMASI		**21**					

Kotapinang, 15 September 2023

an. KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

HERI WAHYUDI M, S.STP, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770301 199612 1 001

LAMPIRAN II PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI DAERAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Nomor : 800.1.2.2/ 07 /Panselda-PPPK/2023
Tanggal : 15 September 2023

FORMASI PPPK TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS (EKS TKH II DAN TENAGA NON ASN)								
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RSUD KOTA PINANG	TKPR048	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan spesialis penyakit dalam kepada masyarakat	STR Dokter Spesialis Penyakit Dalam	
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS BATU AJO	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS PEKAN TOLAN	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS ULU MAHUAM	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS AEK RASO	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS CIKAMPAK	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS AEK GOTI	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS KOTAPINANG	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS AEK BATU	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
13	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	DINAS KESEHATAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN	TKD4001-TKD4002-TKD4003-TKD4004-TKD4005-TKD4006-TKD4007-TKD4008-TKD4009-TKD4011-TKD4013-TKD4015-TKD4016-TKD4017-TKD4019-TKD4020-TKD4021-TKD4022-TKD4023-TKD4024-TKD4029-TKD4030-TKD4032-TKD4033-TKD4034-TKD4035-TKD4036-TKD4037-TKD4038-TKD4039-TKD4040-TKD4041-TKD4042-TKD4043-TKD4044-TKD4045-TKD4046-TKD4047-TKD4048-TKPR002-TKPR003-TKPR004-TKPR005-TKPR006-TKPR257-TKPR258-TKPR259-TKS1001-TKS1006-TKS1007-TKS1009-TKS1010-TKS1011-TKS1012-TKS1013-TKS1014-TKS1015-TKS1016-TKS1017-TKS1018-TKS1019-TKS1020-TKS1032-TKS1033-TKS1036	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL - D-IV ANALIS KESEHATAN -D-IV BIDAN PENDIDIK -D-IV EPIDEMIOLOGI -D-IV FISIOTERAPI - D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK - D-IV KEBIDANAN - D-IV KEPERAWATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI -D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA -D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV KESEHATAN KERJA - D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN -D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA -D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN -D-IV OKUPASI TERAPI - D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK -D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL - D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK -D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-IV RADIOLOGI -D-IV REKAM MEDIS -D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN -D-IV SANITASI LINGKUNGAN - D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI -D-IV TEKNIK RADIOLOGI -D-IV TEKNISI GIGI - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK -D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN -D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS -D-IV TERAPI GIGI - D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT -D-IV TERAPI WICARA - PROFESI APOTEKER - PROFESI BIDAN PROFESI DIETISIEN -PROFESI DOKTER - PROFESI DOKTER GIGI -PROFESI FISIOTERAPIS -PROFESI NERS -ROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS -S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - S-1 EPIDEMIOLOGI -S-1 FARMASI - S-1 FISIOTERAPI -S-1 GIZI -S-1 GIZI DAN DIETETIKA -S-1 GIZI KESEHATAN -S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT -S-1 KEBIDANAN -S-1 KEDOKTERAN -S-1 KEDOKTERAN GIGI - S-1 KEPERAWATAN -S-1 KESEHATAN KERJA -S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN -S-1 KESEHATAN MASYARAKAT -S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan		

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	PUSKESMAS PEKAN TOLAN	TKD4010-TKPR003	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
15	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	PUSKESMAS CIKAMPAK	TKD4010-TKPR003	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
16	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	PUSKESMAS PEKAN TOLAN	TKD4011-TKPR258	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
17	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN	TKD4011-TKPR258	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
18	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	PUSKESMAS CIKAMPAK	TKD4011-TKPR258	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
19	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG	TKD4011-TKPR258	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
20	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS AEK RASO	TKD4032-TKS1025	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah dengan cara melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	Khusus D-IV PROMOSI KESEHATAN, wajib menyertakan STR Promotor Kesehatan; atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.	
21	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG	TKD4032-TKS1025	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah dengan cara melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	Khusus D-IV PROMOSI KESEHATAN, wajib menyertakan STR Promotor Kesehatan; atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS HUTA GODANG	TKD4032-TKS1025	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah dengan cara melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	Khusus D-IV PROMOSI KESEHATAN, wajib menyertakan STR Promotor Kesehatan; atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.	
23	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS ULU MAHUAM	TKD4032-TKS1025	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah dengan cara melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	Khusus D-IV PROMOSI KESEHATAN, wajib menyertakan STR Promotor Kesehatan; atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.	
24	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS CIKAMPAK	TKD4032-TKS1025	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah dengan cara melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	Khusus D-IV PROMOSI KESEHATAN, wajib menyertakan STR Promotor Kesehatan; atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.	
25	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS MAMPANG	TKD4032-TKS1025	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah dengan cara melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	Khusus D-IV PROMOSI KESEHATAN, wajib menyertakan STR Promotor Kesehatan; atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.	
26	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKD3007	D-III FARMASI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	STR Tenaga Teknis Kefarmasian	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS RASAU	TKD3007	D-III FARMASI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	STR Tenaga Teknis Kefarmasian	
28	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN	TKD3007	D-III FARMASI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	STR Tenaga Teknis Kefarmasian	
29	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS HUTA GODANG	TKD3007	D-III FARMASI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	STR Tenaga Teknis Kefarmasian	
30	TERAMPIL - BIDAN	7	PUSKESMAS AEK GOTI	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
31	TERAMPIL - BIDAN	7	PUSKESMAS KOTAPINANG	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
32	TERAMPIL - BIDAN	4	PUSKESMAS BUNUT	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
33	TERAMPIL - BIDAN	12	PUSKESMAS HUTA GODANG	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
34	TERAMPIL - BIDAN	8	PUSKESMAS RASAU	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
35	TERAMPIL - BIDAN	10	PUSKESMAS SISUMUT	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
36	TERAMPIL - BIDAN	12	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	TERAMPIL - BIDAN	12	PUSKESMAS AEK BATU	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
38	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS BATU AJO	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
39	TERAMPIL - BIDAN	7	PUSKESMAS CIKAMPAK	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
40	TERAMPIL - BIDAN	12	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
41	TERAMPIL - BIDAN	2	PUSKESMAS BERINGIN JAYA	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
42	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
43	TERAMPIL - BIDAN	7	PUSKESMAS PEKAN TOLAN	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
44	TERAMPIL - BIDAN	3	PUSKESMAS MAMPANG	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
45	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS ULU MAHUAM	TKD3009	D-III GIZI	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Fasilitas Kesehatan.	STR Ahli Gizi	
46	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS SISUMUT	TKD3009	D-III GIZI	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Fasilitas Kesehatan.	STR Ahli Gizi	
47	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	PUSKESMAS BATU AJO	TKD3009	D-III GIZI	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Fasilitas Kesehatan.	STR Ahli Gizi	
48	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS TANJUNG MEDAN	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
50	TERAMPIL - PERAWAT	6	PUSKESMAS HUTA GODANG	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
51	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS PEKAN TOLAN	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
52	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS CIKAMPAK	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
53	TERAMPIL - PERAWAT	7	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
54	TERAMPIL - PERAWAT	4	PUSKESMAS MAMPANG	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
55	TERAMPIL - PERAWAT	5	PUSKESMAS KOTAPINANG	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
56	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS BUNUT	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
57	TERAMPIL - PERAWAT	4	PUSKESMAS ULU MAHUAM	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
58	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS BATU AJO	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS RASAU	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
60	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS SISUMUT	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
61	TERAMPIL - PERAWAT	3	PUSKESMAS AEK GOTI	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
62	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS AEK BATU	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
63	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS BERINGIN JAYA	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
64	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS SISUMUT	TKD3016-TKD3019-TKD3051	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.	STR Terapis Gigi dan Mulut	
65	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS BERINGIN JAYA	TKD3016-TKD3019-TKD3051	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.	STR Terapis Gigi dan Mulut	
66	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS AEK GOTI	TKD3016-TKD3019-TKD3051	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.	STR Terapis Gigi dan Mulut	
B. FORMASI KEBUTUHAN UMUM								
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	RSUD KOTA PINANG	TKPR030	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan fisik dan rehabilitasi kepada masyarakat	STR Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	RSUD KOTA PINANG	TKPR051	PROFESI DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan telinga hidung tenggorok - bedah kepala dan leher kepada masyarakat	STR Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher	
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	RSUD KOTA PINANG	TKPR020	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan spesialis bedah kepada masyarakat	STR Dokter Spesialis Bedah	
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	RSUD KOTA PINANG	TKPR041	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan neurologi kepada masyarakat	STR Dokter Spesialis Neurologi	
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS HUTA GODANG	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS AEK RASO	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	PUSKESMAS LANGGA PAYUNG	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS AEK GOTI	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	PUSKESMAS BUNUT	TKPR005	PROFESI DOKTER	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	STR Dokter	
10	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS CIKAMPAK	TKPR006	PROFESI DOKTER GIGI	"memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat"	STR Dokter Gigi	
11	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS AEK GOTI	TKPR006	PROFESI DOKTER GIGI	"memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat"	STR Dokter Gigi	
12	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	PUSKESMAS PEKAN TOLAN	TKD4011-TKPR258	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
13	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS AEK GOTI	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
14	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS RASAU	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	TERAMPIL - PERAWAT	4	PUSKESMAS BATU AJO	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
16	TERAMPIL - PERAWAT	2	PUSKESMAS BERINGIN JAYA	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
17	TERAMPIL - PERAWAT	6	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	
18	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	PUSKESMAS ULU MAHUAM	TKD3007	D-III FARMASI	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	STR Tenaga Teknis Kefarmasian	
19	TERAMPIL - BIDAN	8	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
20	TERAMPIL - BIDAN	6	PUSKESMAS BATU AJO	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
21	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS AEK BATU	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	
22	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PUSKESMAS ULU MAHUAM	TKD3003-TKD3047-TKD4002-TKD4027 TKS1032	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika	-	

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	KODE PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JOB DESC	PERSYARATAN KHUSUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	PUSKESMAS KOTAPINANG	TKD4032-TKS1025	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah dengan cara melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.	PROMOSI KESEHATAN, wajib menyertakan STR Promotor Kesehatan; atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.	**Khusus Disabilitas**
24	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS BATU AJO	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	**Khusus Disabilitas**
25	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS BERINGIN JAYA	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	**Khusus Disabilitas**
26	TERAMPIL - BIDAN	1	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKD3011	D-III KEBIDANAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	STR Bidan	**Khusus Disabilitas**
27	TERAMPIL - PERAWAT	1	PUSKESMAS TELUK PANJI	TKD3013	D-III KEPERAWATAN	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	STR Perawat	**Khusus Disabilitas**
TOTAL FORMASI		**245**						

Kotapinang, 15 September 2023

an. **KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH**
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PANITIA SELEKSI DAERAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

HERI MAHYUDI M, S.STP, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770301 199612 1 001

LAMPIRAN III PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI DAERAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Nomor : 800.1.2.2/ 01 /Panselda-PPPK/2023
Tanggal : 15 September 2023

FORMASI PPPK TENAGA GURU

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	JOB DESC	KEAHLIAN/SKILL	KET
1	2	3	4	5	6	7
A. FORMASI UMUM						
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	49	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	a. Membuat laporan penyusunan Kurikulum Pembelajaran pada satuan pendidikan b. Membuat laporan penyusunan Silabus pembelajaran c. Membuat laporan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran e. Membuat laporan penyusunan alat ukur/soal sesuai mata pelajaran f. Membuat laporan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran dikelasnya g. Membuat laporan analisis hasil penilaian pembelajaran h. Membuat laporan pelaksanaan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi i. Membuat laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya j. Membuat laporan pengawasan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/madrasah dan nasional k. Membuat laporan penyusunan pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran	Mengajarkan siswa sehingga dapat memahami kurikulum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.	
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	14	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
4	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
6	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
7	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
8	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	3	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
9	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	27	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
11	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	8	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
12	AHLI PERTAMA - GURU IPA	10	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
13	AHLI PERTAMA - GURU IPS	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
14	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
15	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	423	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI JABATAN	JOB DESC	KEAHLIAN/SKILL	KET
1	2	3	4	5	6	7
B. FORMASI DISABILITAS						
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	a. Membuat laporan penyusunan Kurikulum Pembelajaran pada satuan pendidikan b. Membuat laporan penyusunan Silabus pembelajaran c. Membuat laporan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran e. Membuat laporan penyusunan alat ukur/soal sesuai mata pelajaran f. Membuat laporan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran dikelasnya g. Membuat laporan analisis hasil penilaian pembelajaran h. Membuat laporan pelaksanaan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi i. Membuat laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya j. Membuat laporan pengawasan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/madrasah dan nasional k. Membuat laporan penyusunan pembimbingan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran	Mengajarkan siswa sehingga dapat memahami kurikulum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.	
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
4	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN			
TOTAL FORMASI		**580**				

Kotapinang, 15 September 2023

an. KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

HERI WAHYUDI M, S.STP, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770301 199612 1 001